



Populisme Punitif dan Erosi Nilai-Nilai Hukum: Mengupas Kebijakan Kriminal di Tengah Polarisasi Sosial

Zul Khaidir Kadir

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Alamat: Jl. Urip Sumoharjo KM.05, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: zulkhaidir.kadir@umi.ac.id

Abstract. *Punitive populism is a political-legal phenomenon that replaces legal rationality and corrective justice with a rhetoric of power that negates the protection of human rights and the rehabilitative function of the criminal justice system. In this context, criminal policy tends to be characterized by a repressive approach that prioritizes symbolic punishment for short-term political legitimacy. Social polarization further strengthens the destructive power of punitive populism by making the issue of crime a symbolic instrument in identity conflicts, thereby losing its autonomy and submitting to an emotional, majoritarian logic. This study aims to analyze how punitive populism, as a product of the interaction between populist logic and social polarization, results in the erosion of the basic values of modern law, particularly the principles of proportionality, legal certainty, and human rights protection. Furthermore, this study also identifies structural barriers that hinder efforts to curb its expansion in criminal policy. The study uses qualitative methods with a conceptual approach. Data were obtained through library research of academic literature, legal documents, and policy analysis, then processed using qualitative analysis techniques and presented descriptively. The research findings show that punitive populism has shifted the orientation of criminal policy from a paradigm of justice and rehabilitation to a logic of punishment that is reactive to public emotional distress. The mass media, particularly within a polarized information ecosystem, plays a role in shaping distorted perceptions of crime, thereby reinforcing public demands for harsh and immediate policies. This situation creates legal vulnerability to political instrumentalism, threatens the principle of the rule of law, and deepens social exclusion of vulnerable groups. To address this, strategic steps are needed, including limiting fear-based political rhetoric, strengthening independent legal institutions, and rebuilding a criminal law paradigm based on substantive justice, inclusivity, and respect for human rights.*

Keywords: Criminal Policy, Law, Populism, Social Polarization, Social.

Abstrak. Populisme punitif merupakan fenomena politik-hukum yang menggantikan rasionalitas hukum dan keadilan korektif dengan retorika kekuasaan yang menafikan perlindungan hak asasi manusia serta fungsi rehabilitatif sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, kebijakan kriminal cenderung diwarnai pendekatan represif yang mengutamakan penghukuman simbolik demi memperoleh legitimasi politik jangka pendek. Polarisasi sosial semakin memperkuat daya rusak populisme punitif dengan menjadikan isu kriminalitas sebagai instrumen simbolik dalam konflik identitas, sehingga hukum kehilangan otonomi dan tunduk pada logika mayoritarian yang emosional. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana populisme punitif, sebagai produk interaksi antara logika populis dan polarisasi sosial, mengakibatkan erosi nilai-nilai dasar hukum modern, khususnya prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan struktural yang menghalangi upaya meredam ekspansinya dalam kebijakan kriminal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur akademik, dokumen hukum, dan analisis kebijakan, kemudian diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populisme punitif telah menggeser orientasi kebijakan kriminal dari paradigma keadilan dan rehabilitasi menuju logika penghukuman yang bersifat reaktif terhadap tekanan emosional publik. Media massa, terutama dalam ekosistem informasi yang terpolarisasi, berperan dalam membentuk persepsi kriminalitas yang distorsif, sehingga memperkuat tuntutan publik akan kebijakan yang keras dan instan. Kondisi ini menciptakan kerentanan hukum terhadap instrumentalitas politik, mengancam prinsip negara hukum, dan memperdalam eksklusivitas sosial terhadap kelompok rentan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah strategis yang meliputi pembatasan retorika politik berbasis ketakutan, penguatan institusi hukum yang independen, dan pembangunan kembali paradigma hukum pidana yang berlandaskan keadilan substantif, inklusivitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kata kunci: Kebijakan Kriminal, Hukum, Populisme, Polarisasi Sosial, Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Populisme punitif telah menjadi gejala global yang mencemaskan dalam evolusi kebijakan kriminal kontemporer. Istilah ini merujuk pada pendekatan politis yang mengedepankan intensifikasi hukuman sebagai jawaban atas keresahan publik terhadap kejahatan, bukan berdasarkan pertimbangan rasional atau bukti empiris. Di balik jargon ketegasan yang kerap dikumandangkan, tersembunyi eksploitasi ketakutan kolektif demi legitimasi elektoral. Kebijakan yang semestinya berakar pada perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi, dialihkan menjadi instrumen kekuasaan untuk merespons kecemasan yang sengaja diperbesar. Fenomena ini menunjukkan pergeseran mendalam dalam cara keadilan dikonstruksi oleh negara. Bukan lagi sebagai upaya pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, melainkan sebagai panggung retorik untuk memperkuat citra otoritas yang “bertangan besi”.

Polarisasi sosial menyediakan lahan yang subur bagi ekspansi populisme punitif (Kenneth M. Roberts, 2021). Ketika masyarakat terbelah dalam konfigurasi identitas yang kaku dan saling mencurigai, isu kriminalitas mudah dimanfaatkan sebagai simbol konflik antara kelompok dominan dan kelompok yang dikonstruksi sebagai ancaman. Kriminalitas, yang pada dasarnya merupakan gejala struktural dan kompleks, disederhanakan menjadi narasi tentang moralitas dan ketertiban yang diklaim milik satu pihak. Ketika ketegangan antarkelompok diperbesar oleh wacana media, terutama media yang bersifat sensasional dan partisan, tekanan terhadap negara untuk menunjukkan respons cepat pun meningkat. Di sinilah retorika hukuman ekstrem seperti hukuman mati, *minimum mandatory*, atau perluasan delik yang layak dipidana dijadikan respons politis yang efisien dari sudut pandang elektoral, meskipun miskin fondasi empiris dan problematis secara etik.

Kerusakan paling nyata dari populisme punitif terletak pada runtuhnya orientasi normatif sistem hukum pidana. Alih-alih menjamin keadilan yang proporsional, kebijakan yang lahir dari tekanan populis sering kali berorientasi pada efek simbolik dan pembalasan (Arthur Josias Simo Runturambi et al., 2021). Hukum tidak lagi dijalankan sebagai instrumen rasional yang menjembatani norma dan realitas sosial, tetapi sebagai alat afirmasi rasa aman yang ilusif. Pendekatan ini memperlakukan hukuman sebagai komoditas politik yang dipasarkan kepada publik sebagai solusi, meskipun efektivitasnya dalam mencegah kejahatan sangat diragukan. Ketika kebijakan pidana bergerak mengikuti fluktuasi opini publik dan bukan evaluasi berbasis data, prinsip dasar seperti *due process*, *presumption of innocence*, dan rehabilitasi kehilangan tempat dalam proses legislasi maupun implementasi kebijakan.

Media berperan sentral dalam mengonstruksi persepsi publik tentang kriminalitas, yang pada gilirannya menjadi basis legitimasi bagi kebijakan punitif. Liputan yang bias terhadap kasus-kasus kejahatan yang ekstrem memperkuat ilusi bahwa masyarakat sedang berada dalam situasi darurat. Data statistik yang menunjukkan tren stabil atau penurunan kejahatan cenderung diabaikan karena tidak sesuai dengan narasi dominan. Distorsi ini menghasilkan tekanan publik yang artifisial namun sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan. Ketika persepsi mengalahkan realitas, pemerintah terdorong untuk menerapkan kebijakan yang lebih mencolok secara simbolik daripada strategis secara substantif. Peran media dalam reproduksi wacana punitif ini bukan hanya sebagai cermin realitas, melainkan sebagai produsen ketakutan yang mengkristalkan dukungan terhadap pendekatan-pendekatan represif.

Populisme punitif juga mencerminkan kegagalan negara dalam menjawab determinan struktural yang melatarbelakangi kriminalitas. Ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, keterbatasan akses pendidikan, serta defisit layanan kesehatan mental merupakan faktor-faktor yang terabaikan ketika negara memilih jalur penghukuman daripada pencegahan. Solusi berbasis penghukuman mengalihkan fokus dari intervensi sosial yang menyeluruh ke respons ad hoc yang menargetkan individu sebagai satu-satunya sumber masalah. Hal ini tidak hanya gagal memutus rantai kejahatan, tetapi juga mengabadikan ketidakadilan struktural. Ketika negara menghindari tanggung jawab dalam merestorasi kondisi sosial yang adil dan memilih memperluas kontrol terhadap tubuh pelaku, sistem peradilan kehilangan dimensi etikanya dan berubah menjadi mekanisme eksklusi sosial.

Polarisasi identitas semakin memperjelas arah ideologis populisme punitif. Kebijakan kriminal tidak jarang menjadi alat politik untuk mengukuhkan posisi dominan kelompok mayoritas melalui stigmatisasi kelompok minoritas (Zul Khaidir Kadir, 2024). Narasi keamanan dikonversi menjadi proyek eksklusi yang dilegitimasi oleh perangkat hukum formal. Migran, kelompok etnis tertentu, atau komunitas religius yang termarginalisasi mudah dijadikan simbol ancaman, tanpa dukungan data faktual yang memadai. Ketika pendekatan represif ditujukan secara selektif kepada kelompok tertentu, hukum tidak lagi mencerminkan keadilan distributif, melainkan berfungsi sebagai mekanisme pelabelan sosial yang terstruktur. Situasi ini memperlihatkan degenerasi serius dalam sistem hukum, di mana netralitas digantikan oleh politisasi dan hukum kehilangan posisi sebagai pelindung yang setara bagi semua warga negara (Zvika Orr & Mimi Ajzenstadt, 2020).

Efek destruktif populisme punitif juga telah menjangkau ranah hukum internasional. Beberapa negara menggunakan dalih kedaulatan nasional untuk menolak prinsip-prinsip universal seperti perlindungan terhadap tahanan dari penyiksaan atau penolakan terhadap

hukuman mati. Retorika populis menciptakan dikotomi antara nilai nasional dan nilai global, di mana komitmen terhadap norma-norma internasional dipandang sebagai hambatan terhadap kebijakan domestik yang dianggap "berdaulat". Implikasi dari sikap tersebut tidak hanya melemahkan sistem perlindungan HAM internasional, tetapi juga membuka ruang bagi negara-negara lain untuk melakukan penarikan komitmen secara sepihak. Penurunan standar bersama ini berpotensi menciptakan fragmentasi dalam hukum internasional, yang pada akhirnya merugikan posisi korban dan kelompok rentan dalam skala global.

Rendahnya literasi hukum di kalangan masyarakat menjadi salah satu hambatan besar dalam merespons populisme punitif. Ketika publik tidak memiliki akses terhadap informasi hukum yang akurat dan tidak diajak berpikir kritis terhadap arah kebijakan, dukungan terhadap pendekatan punitif akan terus menguat. Di sisi lain, tekanan terhadap institusi hukum untuk tunduk pada agenda populis melemahkan independensi peradilan dan memperbesar potensi penyalahgunaan wewenang. Ketidakseimbangan antara ekspektasi publik dan prinsip hukum mempercepat normalisasi kebijakan yang tidak sesuai dengan asas keadilan. Dalam lanskap semacam itu, institusi hukum hanya memiliki sedikit ruang untuk menjalankan perannya secara otonom dan berdasarkan etika profesional.

Meskipun populisme punitif telah menjadi perhatian dalam kajian hukum dan kriminologi, sebagian besar diskursus masih terjebak pada pendekatan deskriptif yang berfokus pada gejalanya secara permukaan, tanpa menguraikan bagaimana struktur politik, polarisasi sosial, dan logika populis berkelindan dalam membentuk ulang orientasi normatif dan kelembagaan sistem hukum. Sebagian kajian cenderung terfragmentasi antara analisis wacana populisme dan evaluasi teknokratis atas kebijakan kriminal, sehingga luput menangkap dinamika konseptual yang lebih dalam mengenai bagaimana nilai-nilai hukum tergerus melalui praktik legislasi, penegakan hukum, dan tekanan opini publik yang dimediasi oleh media. Sampai saat ini, masih terbatas kajian yang menelaah populisme punitif sebagai proyek politik yang memanfaatkan representasi kriminalitas untuk mendistorsi prinsip dasar keadilan dan menormalisasi logika represif dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tulisan ini disusun untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis kritis atas relasi antara populisme punitif, polarisasi sosial, dan erosi nilai-nilai hukum, serta untuk memetakan tantangan struktural yang dihadapi dalam upaya membendung ekspansinya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dengan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Konseptual berfokus pada analisis konsep atau teori yang relevan dengan penelitian yang diangkat. Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Populisme Punitif, Polarisasi Sosial dan Dampaknya pada Kebijakan Kriminal

Populisme punitif merupakan strategi politik yang mereduksi kompleksitas perumusan kebijakan pidana menjadi sekadar ekspresi simbolik atas ketegasan negara terhadap kriminalitas. Pendekatan ini menjadikan hukum pidana sebagai alat politik yang dipacu oleh sensitivitas populis, bukan oleh evaluasi rasional atau asas keadilan. Dalam wacana kriminologi kontemporer, populisme punitif muncul sebagai respons atas menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi formal, di mana kejahatan dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial yang menuntut penanggulangan cepat melalui hukuman berat. Narasi semacam itu tidak hanya mengaburkan perdebatan ilmiah tentang efektivitas hukuman, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketakutan publik dapat dimobilisasi sebagai kapital politik. Di tangan aktor politik populis, janji-janji penanggulangan kriminalitas bukan ditawarkan sebagai bagian dari reformasi struktural, melainkan sebagai respons retorik yang menjual ketegasan tanpa akuntabilitas.

Tiga komponen utama membentuk bangunan konseptual populisme punitif. Pertama, simplifikasi terhadap persoalan kriminalitas yang dipersepsikan sebagai patologi sosial yang dapat ditangani secara instan melalui intensifikasi hukuman. Kerangka ini menihilkan faktor-faktor sosial, ekonomi, maupun psikologis yang mendasari perilaku menyimpang. Kedua, konstruksi antagonisme antara entitas “masyarakat baik” versus “pelaku kriminal” yang ditampilkan sebagai ancaman inheren bagi tatanan sosial. Dikotomi ini menguatkan posisi populis sebagai perwakilan otentik dari kehendak rakyat. Ketiga, orientasi jangka pendek terhadap respons publik. Keberhasilan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan persepsi bahwa negara hadir dan bertindak tegas, bukan dari efektivitas jangka panjangnya dalam mereduksi tingkat kejahatan atau menciptakan reintegrasi sosial. Pola ini menunjukkan bagaimana populisme punitif lebih berfungsi sebagai alat legitimasi politis ketimbang sebagai bagian dari tata kelola hukum yang rasional (M. Bonner, 2021).

Karakter utama dari populisme punitif ialah pemusatan solusi kriminalitas pada intensifikasi hukuman, terlepas dari kerumitan faktor penyebabnya. Narasi yang menonjolkan “ketegasan hukum” menjadi kendaraan untuk menggalang dukungan, meskipun substansinya minim analisis empiris. Pelbagai bentuk intervensi sosial yang membutuhkan proses, seperti penguatan pendidikan, reformasi kesejahteraan, atau layanan kesehatan mental, kerap diabaikan karena tidak menghadirkan hasil instan yang dapat diklaim secara politik. Sebaliknya, adopsi hukuman minimum wajib, perluasan penggunaan hukuman mati, serta penyederhanaan prosedur peradilan menjadi langkah strategis untuk menunjukkan respons cepat negara. Pola ini membuktikan bahwa kebijakan pidana yang lahir dari kalkulasi politik cenderung mengesampingkan keadilan substantif dan cenderung memperkuat disparitas sosial.

Populisme punitif juga menampilkan instrumen naratif yang digunakan untuk membentuk citra kepemimpinan kuat. Ketika otoritas publik menghadapi krisis legitimasi atau tekanan akibat disfungsi institusional, isu kriminalitas menjadi wahana pengalihan. Manipulasi statistik kriminalitas dan eksploitasi kasus-kasus individual menjadi alat untuk memperbesar persepsi ancaman, yang kemudian digunakan untuk membenarkan langkah represif. Pada titik tersebut, hukum tidak lagi difungsikan sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi sebagai simbol kekuasaan yang mengatur dengan cara menundukkan. Retorika yang menampilkan hukuman sebagai benteng terakhir dari stabilitas sosial dimanfaatkan untuk menyamarkan kegagalan dalam sektor lain seperti pengendalian korupsi, penanggulangan kemiskinan, atau reformasi birokrasi.

Media memainkan peran sentral dalam ekosistem populisme punitif. Struktur media komersial yang mengutamakan impresi dan atensi mendorong peliputan kriminalitas secara sensasional. Kasus-kasus individual dengan narasi kekerasan atau penyimpangan ekstrem diposisikan sebagai cerminan umum keadaan sosial. Penyajian yang selektif ini menciptakan ilusi bahwa kejahatan meningkat secara eksponensial, meskipun data statistik nasional tidak mendukung klaim tersebut. Narasi ini digunakan oleh aktor politik untuk menjustifikasi perluasan wewenang penegak hukum dan adopsi kebijakan yang menanggalkan prinsip kehati-hatian hukum. Dalam arus semacam ini, pelaku kejahatan dipersonifikasikan sebagai ancaman inheren yang tidak layak mendapat perlindungan hukum, dan opini publik yang terbentuk dari konsumsi media semacam itu memperkuat dukungan terhadap pendekatan yang lebih represif.

Salah satu konsekuensi yang paling nyata dari populisme punitif ialah tergerusnya prinsip-prinsip inti dalam hukum pidana modern. Proporsionalitas antara pelanggaran dan hukuman, pemulihan sosial pelaku, serta perlindungan atas proses hukum yang adil, terpinggirkan demi memberikan tempat bagi kebijakan berbasis ketakutan. Ketika sistem

pidana dikendalikan oleh tuntutan akan efek jera yang bersifat represif, potensi untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat menjadi semakin kecil. Reintegrasi digantikan oleh eksklusi, dan sistem hukum berubah menjadi mekanisme pembalasan yang menutup kemungkinan perbaikan. Selain itu, populisme punitif memperkuat kecenderungan diskriminatif dalam proses hukum, di mana kelompok rentan dan minoritas lebih mudah menjadi sasaran kebijakan keras karena mereka tidak memiliki kapasitas politik untuk melawan stigma yang dilekatkan kepada mereka (Zsolt Boda et al., 2022).

Dampaknya tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mengganggu konfigurasi kelembagaan sistem hukum. Peradilan dipaksa menyesuaikan diri dengan selera publik yang dibentuk oleh narasi populis, yang sering kali tidak kompatibel dengan prinsip independensi hakim maupun asas fair trial. Di sejumlah yurisdiksi, tekanan terhadap hakim dan jaksa untuk menjatuhkan hukuman berat menyebabkan melemahnya ruang deliberatif dalam pengambilan putusan. Dalam iklim semacam itu, pengadilan tidak lagi berfungsi sebagai arena netral untuk mencari keadilan, tetapi sebagai instrumen konfirmasi terhadap keinginan kolektif yang telah diarahkan secara politis. Akibatnya, rasa percaya terhadap integritas lembaga hukum mengalami penurunan drastis, dan sistem peradilan kehilangan otoritas moralnya sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Fenomena populisme punitif juga bersifat transnasional dan tidak terbatas pada negara-negara dengan kelembagaan hukum yang lemah. Di Amerika Serikat, lonjakan kebijakan penahanan massal dalam beberapa dekade terakhir mencerminkan pengaruh besar politik populis terhadap sistem peradilan pidana. Skema seperti *three strikes law* dan *mandatory minimum sentencing* menjadi contoh konkret kebijakan yang didasarkan pada logika penghukuman, bukan reintegrasi. Di Eropa, populisme punitif sering mengambil bentuk melalui retorika anti-imigrasi, di mana kelompok migran dikonstruksikan sebagai sumber ancaman kriminal, meskipun tidak terdapat bukti empiris yang memperkuat klaim tersebut. Pendekatan ini menghasilkan regulasi yang diskriminatif dan melemahkan kohesi sosial dalam masyarakat yang majemuk (Richard B. Felson & Andrew T. Krajewski, 2020).

Populisme punitif, pada akhirnya, merefleksikan ketimpangan struktural dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap perlindungan hukum. Dalam masyarakat yang terfragmentasi secara sosial dan ekonomi, kelompok dominan memiliki ruang yang lebih besar untuk mendefinisikan ancaman dan menentukan respons hukum terhadapnya. Kriminalitas dijadikan alasan untuk memperkuat kontrol terhadap kelompok yang termarginalkan, bukan sebagai panggilan untuk menyelesaikan akar persoalan struktural. Narasi yang dikonstruksikan tidak hanya menyembunyikan ketimpangan, tetapi juga menciptakan legitimasi bagi pelestarian

hierarki sosial yang disfungsional. Dalam situasi semacam ini, hukum berhenti menjadi instrumen keadilan dan berubah menjadi teknologi kekuasaan yang mempertahankan dominasi atas nama ketertiban.

Polarisasi sosial merepresentasikan fragmentasi mendalam dalam struktur masyarakat, di mana perbedaan identitas baik ideologis, politik, maupun kultural berkembang menjadi kontestasi yang memicu antagonisme kolektif. Dalam lanskap sosial semacam itu, pertukaran gagasan berubah menjadi pertarungan narasi, dan kohesi sosial tergantikan oleh keterputusan antar-kelompok. Ketika jurang sosial meluas, kebijakan publik, termasuk kebijakan kriminal, kehilangan orientasi universalnya dan bergeser mengikuti tekanan kelompok dominan. Polarisasi memperbesar kecenderungan instrumentalitas hukum, menjadikan sistem peradilan sebagai alat politik untuk mengafirmasi kekuasaan dan memperkuat segregasi sosial, alih-alih sebagai mekanisme distribusi keadilan yang merata (Reynell Badillo & Victor M. Mijares, 2021). Dalam situasi ini, hukum pidana lebih sering direkayasa untuk merespons loyalitas kolektif ketimbang prinsip-prinsip kesetaraan hukum yang bersifat universal.

Efek paling kasatmata dari polarisasi sosial terhadap kebijakan kriminal ialah penguatan narasi punitif yang bersandar pada logika identitas. Kelompok mayoritas kerap memanfaatkan isu kriminalitas sebagai justifikasi moral untuk menerapkan kebijakan eksklusif terhadap kelompok yang dianggap "lain", yang dalam banyak kasus merujuk pada minoritas atau komunitas termarginalkan. Narasi ini tidak hanya memperkuat stigmatisasi, tetapi juga melahirkan tuntutan kebijakan yang mengabaikan prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan. Ketika hukum tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme pemulihan relasi sosial, melainkan sebagai sarana untuk mempertahankan dominasi, maka prinsip keadilan berubah menjadi hak prerogatif politik. Polarisasi yang terinstitusionalisasi seperti ini menjadikan kompromi sebagai sesuatu yang mustahil, dan setiap upaya reformasi berbasis inklusivitas kerap dituduh sebagai ancaman terhadap stabilitas.

Dalam masyarakat yang mengalami keterbelahan ideologis ekstrem, persepsi publik mengenai keadilan cenderung dikonstruksi oleh afiliasi kelompok, bukan oleh prinsip hukum. Hukum dipahami bukan sebagai sistem nilai yang objektif, tetapi sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu. Konsekuensinya, kebijakan kriminal yang dirancang untuk menjamin perlindungan menyeluruh sering kali ditolak oleh kelompok yang merasa bahwa pendekatan tersebut mengancam keistimewaan mereka. Sistem hukum berada dalam dilema antara mengakomodasi tekanan mayoritas atau mempertahankan integritas asas non-diskriminatif. Dalam tekanan semacam itu, institusi peradilan berisiko kehilangan netralitasnya, dan kepercayaan publik terhadapnya mengalami degradasi. Ketika keadilan tidak

lagi dipersepsi sebagai milik bersama, hukum kehilangan legitimasi sosial yang sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan sistemnya.

Polarisasi juga mendorong politisasi terhadap lembaga peradilan dan aparat penegak hukum. Narasi kriminalitas yang digunakan oleh aktor politik untuk memobilisasi ketakutan publik menjadi dasar bagi pengusulan kebijakan yang lebih keras, meskipun kerap bertentangan dengan prinsip keadilan procedural. Ketika elite politik memanfaatkan isu kriminalitas sebagai instrumen elektoral, sistem hukum terdorong untuk merespons kepanikan moral yang direayasa, bukan berdasarkan kebutuhan objektif atau analisis risiko yang terukur (Deaseok Jeon, 2024). Situasi ini menciptakan preseden berbahaya di mana keputusan hukum dan desain kebijakan pidana dipengaruhi oleh siklus politik jangka pendek, bukan oleh penilaian rasional atau kepentingan keadilan jangka panjang. Akibatnya, independensi peradilan terkikis secara perlahan namun sistematis.

Dinamika polarisasi juga memengaruhi desain kebijakan kriminal secara substansial. Dalam masyarakat yang telah terbelah secara sosial, kebijakan kerap dirancang untuk mencerminkan kehendak kelompok mayoritas, sementara kelompok lain diperlakukan sebagai objek hukum, bukan sebagai subjek warga negara yang memiliki hak yang setara. Misalnya, peningkatan hukuman terhadap jenis kejahatan tertentu kerap diberlakukan secara tidak proporsional terhadap kelompok yang terpinggirkan, seperti komunitas migran atau etnis minoritas. Kebijakan ini memperlihatkan bagaimana hukum dapat digunakan untuk memperkuat eksklusi melalui kanal legal, menciptakan sistem yang tidak hanya bias dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam desain normatifnya. Dalam masyarakat seperti itu, konsep keadilan kehilangan keberpihakannya pada yang lemah dan berubah menjadi privilese yang dapat dinegosiasikan oleh kekuatan mayoritas (Laura Cervi et al., 2020; Namkje Koudenburg & Yoshihisa Kashima, 2021).

Polarisasi sosial juga menjadi kendala besar dalam upaya mengarusutamakan pendekatan berbasis bukti dalam perumusan kebijakan kriminal. Logika kebijakan yang dibangun di atas basis data, evaluasi efektivitas, dan pertimbangan rehabilitatif dianggap terlalu teknokratis oleh kelompok yang lebih mengandalkan emosi dan persepsi. Pendekatan berbasis bukti dianggap bertentangan dengan “perasaan publik” yang telah dibentuk oleh wacana populis. Dalam iklim seperti itu, kebijakan berbasis pencegahan, keadilan restoratif, dan intervensi sosial struktural menjadi sulit diimplementasikan karena dianggap tidak cukup “tegas”. Ketidakmampuan untuk menjembatani rasionalitas hukum dan persepsi publik yang emosional menciptakan kebuntuan dalam kebijakan, di mana solusi jangka pendek diutamakan meskipun tidak menyelesaikan akar persoalan.

Peran media dalam memperkuat polarisasi tidak dapat diabaikan. Media partisan, baik di platform tradisional maupun digital, sering kali memperkuat narasi punitif dengan menyoroti kasus-kasus kriminalitas secara selektif dan emosional. Penyusunan wacana yang berpihak hanya pada satu segmen masyarakat menciptakan disinformasi yang memperkeruh pemahaman publik terhadap realitas kriminalitas. Dalam banyak kasus, media tidak hanya menyiarkan, tetapi juga membentuk struktur opini yang menuntut respons negara dalam bentuk kebijakan yang keras. Ketika tekanan media semacam itu menjadi dominan, kebijakan publik kehilangan otonominya dan tunduk pada sirkulasi opini yang tidak berbasis fakta. Polarisasi yang direproduksi melalui media memperbesar jurang antara persepsi dan kenyataan, sehingga memperlemah kapasitas masyarakat untuk menilai kebijakan secara rasional.

Fragmentasi sosial yang dipicu oleh polarisasi juga melemahkan upaya menangani akar penyebab kriminalitas. Ketika perhatian publik terpusat pada wacana kriminalitas sebagai gejala, pembicaraan tentang penyebab struktural seperti kemiskinan, diskriminasi, atau ketimpangan akses tidak mendapatkan ruang yang memadai. Polarisasi menciptakan hambatan ideologis yang membuat reformasi sosial sulit terwujud, karena tidak ada titik temu antar-kelompok untuk merumuskan pendekatan kolektif. Dalam situasi ini, kebijakan pidana cenderung menjadi semacam “penampung frustrasi” sosial, bukan sarana untuk merekonstruksi ulang tatanan yang tidak adil. Implikasinya, siklus kekerasan struktural dan eksklusi hukum terus berulang tanpa penyelesaian yang substansial.

Pada titik yang lebih luas, polarisasi sosial melemahkan legitimasi institusi hukum secara keseluruhan. Ketika sistem hukum dianggap berpihak hanya kepada satu kelompok atau ideologi, kepercayaan terhadap rule of law sebagai prinsip pengatur hidup bersama mengalami kemunduran. Hukum berhenti menjadi kontrak sosial yang diterima bersama dan mulai dilihat sebagai instrumen dominasi. Dalam tatanan seperti itu, kebijakan pidana kehilangan kredibilitas sebagai upaya menjamin keamanan dan keadilan, dan lebih berfungsi sebagai simbol fragmentasi sosial yang dilegitimasi melalui norma hukum (Lisa Hilbink et al., 2021). Maka, konsekuensi akhir dari polarisasi terhadap kebijakan kriminal bukan hanya pada tataran teknis atau administratif, melainkan pada fondasi etis dari hukum itu sendiri sebagai ruang yang seharusnya menjamin keadilan kolektif, tetapi justru dipenuhi oleh eksklusi yang terstruktur.

Erosi Nilai-Nilai Hukum Akibat Populisme Punitif

Populisme punitif telah menjadi kekuatan destruktif yang secara sistematis menggoyahkan fondasi nilai dalam sistem hukum pidana modern. Prinsip-prinsip seperti keadilan substantif, proporsionalitas hukuman, rehabilitasi pelaku, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terpinggirkan seiring bergesernya kebijakan pidana

menjadi instrumen untuk memuaskan ekspresi kemarahan kolektif. Ketika tekanan populis mendominasi diskursus hukum, orientasi normatif sistem peradilan berubah. Bukan lagi menjamin perlindungan hukum yang adil dan seimbang, melainkan merespons tuntutan politik jangka pendek yang lahir dari persepsi publik yang dibentuk oleh ketakutan, bukan oleh fakta. Perubahan ini tidak bersifat sporadis, melainkan terstruktur, sehingga menghasilkan ketidakseimbangan antara keadilan prosedural dan retorika kekuasaan.

Salah satu nilai yang paling rentan terhadap tekanan populisme punitif adalah prinsip proporsionalitas. Dalam kerangka hukum pidana yang rasional, proporsionalitas menjadi mekanisme untuk mengukur keadilan sebuah hukuman, agar tidak sekadar menjadi bentuk pembalasan, tetapi juga alat edukatif dan korektif. Ketika narasi populis mendesak tuntutan terhadap hukuman berat, keseimbangan antara pelanggaran dan sanksi hukum terabaikan. Hukuman minimum yang diberlakukan secara kaku menutup ruang diskresi hakim, sehingga keputusan tidak lagi mencerminkan pertimbangan individual atas kompleksitas perkara. Respons semacam ini menciptakan ketidakadilan sistemik, karena pelaku tidak dinilai berdasarkan situasi konkret yang melatarbelakangi tindakannya, melainkan diposisikan secara homogen dalam kerangka punitif yang seragam dan tidak adaptif.

Lebih jauh, orientasi populis juga menggerus peran rehabilitasi sebagai tujuan utama dari pemidanaan modern. Di dalam sistem hukum yang mengutamakan reintegrasi sosial, hukuman dirancang sebagai jembatan bagi pelaku untuk kembali menjadi bagian dari komunitas. Namun, logika populisme punitif menggantikan pendekatan ini dengan model penghukuman yang menekankan efek jera. Rehabilitasi dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan negara dalam menghadapi kejahatan (Alexander Luke Burton et al., 2020). Akibatnya, berbagai program pendidikan, pelatihan, atau pemulihan psikososial yang seharusnya mendukung proses reintegrasi, dikurangi atau bahkan dihapuskan. Kebijakan semacam ini tidak hanya gagal menurunkan angka residivisme, tetapi juga memperbesar kemungkinan terjadinya eksklusi sosial jangka panjang terhadap mantan narapidana, yang berujung pada perulangan siklus kriminalitas.

Ketidakpedulian terhadap prinsip kepastian hukum menjadi manifestasi lain dari dampak populisme punitif (Jana Janderov & Petra Hubalkova, 2021). Ketika kebijakan pidana disusun untuk merespons fluktuasi opini publik dan tekanan politik, norma hukum kehilangan stabilitas dan prediktabilitasnya. Ketidakkonsistenan dalam pemberlakuan aturan hukum menciptakan ketidakpastian baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat luas. Aturan yang berubah secara reaktif, tanpa melalui proses legislasi yang matang, menghasilkan peraturan yang ambigu dan membuka celah untuk disalahgunakan. Ketidakpastian ini tidak hanya melemahkan integritas

sistem hukum, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang semestinya menjamin konsistensi dan keadilan dalam pelaksanaan hukum.

Salah satu dimensi paling rawan dari populisme punitif adalah pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Di bawah tekanan tuntutan publik yang menghendaki ketegasan ekstrem, kebijakan pidana yang dilahirkan tidak jarang melanggar hak-hak mendasar warga negara. Hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil, perlindungan dari perlakuan kejam, serta jaminan atas perlakuan yang setara di hadapan hukum, menjadi korban dari upaya politisasi hukum. Narasi seperti “keamanan nasional” atau “perlindungan masyarakat” digunakan untuk melegitimasi langkah-langkah yang represif terhadap kelompok tertentu. Hukuman mati, pengasingan massal, dan pengawasan tanpa proses hukum adalah contoh kebijakan yang sering dikedepankan atas nama ketertiban, meskipun bertentangan dengan konsensus internasional mengenai perlindungan martabat manusia.

Di tengah menguatnya populisme punitif, independensi lembaga peradilan menghadapi ancaman serius. Ketika tekanan politik memengaruhi putusan hakim atau arah kebijakan penuntutan, sistem peradilan kehilangan statusnya sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan. Intervensi terhadap proses yudisial, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengganggu otonomi penegakan hukum dan membuka ruang bagi ketidakadilan struktural. Dalam banyak kasus, sistem peradilan tidak hanya gagal melindungi kelompok rentan, tetapi justru menjadi bagian dari mekanisme represi terhadap mereka. Ketika peradilan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan selera politik populis, bukan hanya independensinya yang terganggu, tetapi juga kredibilitasnya sebagai institusi yang menjamin perlakuan hukum yang adil.

Konsekuensi populisme punitif tidak terbatas pada lingkup domestik. Di tingkat internasional, pendekatan ini turut memengaruhi relasi negara dengan norma-norma hukum global. Pemerintah yang mengadopsi retorika populis kerap menolak instrumen internasional atas nama kedaulatan, terutama ketika norma tersebut menuntut standar perlindungan hak asasi manusia yang tinggi. Penolakan terhadap pengawasan internasional, penarikan diri dari perjanjian, atau pengabaian terhadap kewajiban konvensional merupakan bentuk resistensi populis yang memperlemah sistem hukum global. Dalam jangka panjang, kecenderungan ini menciptakan ketidakpastian dalam komitmen bersama antarnegara dan membuka jalan bagi kemunduran standar universal tentang keadilan dan kemanusiaan.

Erosi nilai hukum akibat populisme punitif digambarkan sebagai terkikisnya nilai-nilai hukum akibat populisme punitif yang berdampak pada stabilitas sosial dan keutuhan institusi politik. Ketika hukum tidak lagi mampu menjalankan fungsi korektifnya terhadap kekuasaan, masyarakat menghadapi situasi di mana norma tidak lagi menjadi rujukan bersama (Rustam

HS Akili, 2023). Ketidakpastian hukum, ketimpangan dalam penerapan sanksi, serta eksklusivitas terhadap kelompok rentan mendorong fragmentasi sosial yang lebih dalam. Alih-alih menciptakan rasa aman, kebijakan yang dibentuk oleh logika populisme punitif justru memperluas rasa ketidakpercayaan terhadap negara. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan kapasitas negara untuk meredam konflik sosial dan membangun kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Pemulihan dari kerusakan struktural akibat populisme punitif tidak dapat ditempuh melalui pembaruan normatif semata. Diperlukan rekonstruksi menyeluruh atas orientasi kebijakan kriminal, dengan mengembalikan fokusnya pada nilai keadilan, efektivitas reintegratif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan pidana harus dirumuskan berdasarkan data, evaluasi sistematis, dan prinsip keadilan prosedural yang ketat. Langkah ini bukan sekadar untuk mengoreksi deviasi kebijakan masa lalu, melainkan sebagai bentuk komitmen terhadap tatanan hukum yang beradab dan tahan terhadap gelombang populisme yang berusaha mereduksi hukum menjadi instrumen kontrol kekuasaan (Andrzej Uhl & Justin T. Pickett, 2024).

Tantangan dalam Membendung Populisme Punitif

Menghadang laju populisme punitif menuntut lebih dari sekadar intervensi normatif. Fenomena ini berakar dalam konfigurasi sosial dan politik yang kompleks, di mana retorika ketakutan dan hasrat akan tindakan tegas memperoleh legitimasi dari publik yang diliputi rasa tidak aman. Salah satu tantangan paling mendasar terletak pada kuatnya cengkeraman populisme terhadap opini kolektif. Narasi kriminalitas, ketika dikemas dalam bentuk ancaman eksistensial, dengan mudah menciptakan konsensus emosional yang menuntut respons keras dari negara. Ketika persepsi publik dibentuk bukan oleh data kriminalitas, tetapi oleh visualisasi kekerasan dalam media, ruang untuk pendekatan berbasis bukti menjadi semakin sempit. Dalam iklim tersebut, kebijakan yang menekankan pencegahan, reintegrasi, atau pemulihan sosial sering kali ditolak mentah-mentah karena dianggap “lunak” atau tidak responsif terhadap kekhawatiran masyarakat. Maka, resistensi terhadap reformasi hukum bukan hanya lahir dari elite politik, tetapi juga dari basis dukungan yang telah terinternalisasi oleh retorika punitif.

Tekanan politik terhadap institusi hukum dan lemahnya independensi lembaga peradilan menjadi medan krusial lain dalam tantangan ini. Ketika kekuasaan yudisial tidak mampu berdiri otonom dari tekanan populis, hukum kehilangan fungsinya sebagai penyeimbang kekuasaan. Intervensi politik terhadap proses legislasi maupun putusan peradilan mengaburkan batas antara hukum dan kebijakan. Dalam kondisi semacam itu, aparat hukum lebih terdorong

untuk menyesuaikan diri dengan selera publik daripada menegakkan keadilan berdasarkan prinsip. Ketika hakim dan jaksa tidak lagi beroperasi dalam kerangka independensi profesional, populisme punitif mendapatkan ruang tanpa perlawanan institusional yang berarti. Akibatnya, reformasi hukum tidak cukup hanya dengan pembaruan peraturan, tetapi menuntut rekonstruksi kapasitas kelembagaan dan keberanian moral untuk menjaga integritas hukum di tengah tekanan populis yang semakin agresif.

Kesenjangan antara logika kebijakan berbasis bukti dan logika politik populis menjadi tantangan epistemologis yang sulit dijumpai. Pendekatan berbasis bukti menuntut waktu, sumber daya, dan proses deliberatif yang rasional. Sementara itu, populisme punitif bergerak cepat, mengeksploitasi momentum ketidakpuasan publik dengan janji-janji penegakan hukum yang instan. Dalam kondisi seperti itu, keberanian politis untuk mengusung kebijakan yang tidak populer menjadi langka. Banyak aktor kebijakan memilih kompromi pragmatis dengan opini publik daripada mengambil risiko politik dengan menawarkan reformasi substantif. Di sinilah letak paradoks utama, meskipun data empiris menunjukkan efektivitas rehabilitasi, intervensi berbasis komunitas, dan sistem peradilan restoratif, kebijakan semacam itu tetap terpinggirkan karena gagal menjawab tuntutan politik jangka pendek. Tanpa perubahan paradigma tentang bagaimana keberhasilan kebijakan diukur, upaya untuk membendung populisme punitif akan terus terhalang oleh dinamika elektoral.

Peran media sebagai pengganda narasi juga tidak dapat dipisahkan dari tantangan yang dihadapi. Platform media, terutama yang digerakkan oleh logika komersial dan algoritma digital, memiliki insentif untuk menonjolkan isu kriminalitas dalam bentuk yang ekstrem dan sensasional. Representasi yang bias terhadap pelaku kejahatan, pemberitaan yang mengabaikan konteks sosial, dan visualisasi kekerasan yang berulang-ulang menciptakan persepsi bahwa kriminalitas adalah ancaman konstan dan merata. Narasi semacam itu menjadi bahan bakar bagi populisme punitif untuk menyebarkan logika simplifikasi dan pembalasan. Dalam ekosistem informasi semacam ini, pesan-pesan berbasis analisis dan nuansa menjadi tenggelam oleh gelombang opini yang digerakkan oleh rasa takut (Nurul Fadhilah, 2024). Lebih dari itu, media sosial mempercepat proses radikalisi persepsi, di mana informasi yang tidak diverifikasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi berbasis data. Di tengah kebisingan digital tersebut, ruang untuk narasi yang menawarkan keadilan substansial dan reformasi berbasis empirik menjadi semakin sempit.

Di tingkat masyarakat, rendahnya literasi hukum dan lemahnya internalisasi nilai-nilai konstitusional menjadi hambatan tambahan. Dalam banyak kasus, dukungan terhadap kebijakan represif tidak muncul dari pemahaman rasional, melainkan dari ilusi bahwa hukuman

berat akan menghasilkan ketertiban sosial secara instan. Ketika masyarakat tidak memahami struktur kerja sistem peradilan dan logika hukum yang melandasinya, populisme punitif mendapatkan justifikasi moral yang tidak berbasis. Pendidikan hukum yang terbatas, minimnya akses terhadap informasi hukum yang obyektif, serta absennya ruang publik untuk dialog kritis tentang keadilan menciptakan kondisi yang memungkinkan populisme beroperasi tanpa koreksi. Dalam situasi seperti ini, kebijakan punitif tidak dipertanyakan, melainkan diterima sebagai kewajaran. Maka, tantangan membendung populisme juga merupakan tantangan pedagogis yang menuntut transformasi cara masyarakat memahami keadilan dan hukum.

Tantangan struktural yang lebih mendalam terletak pada ketimpangan sosial dan ekonomi yang tidak pernah diselesaikan secara serius. Populisme punitif tumbuh subur di tengah masyarakat yang mengalami frustrasi struktural, di mana kejahatan dipersepsikan sebagai akibat dari kegagalan individu, bukan sebagai gejala dari eksklusi sistemik. Dalam kondisi tersebut, penghukuman menjadi substitusi dari keadilan distributif yang gagal diwujudkan negara. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan layanan sosial dasar menjadi faktor pendorong munculnya tindak pidana, tetapi narasi populis menggantinya dengan logika moralistik yang menyalahkan individu. Ketika akar masalah tidak diakui, kebijakan yang lahir pun hanya menambal gejala, bukan menyelesaikan penyebab. Reformasi kebijakan pidana hanya dapat efektif apabila dijalankan bersamaan dengan intervensi kebijakan yang menysar akar ketimpangan dan memperluas akses terhadap hak-hak sosial dasar.

Rekomendasi Kebijakan Kriminal

Menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh populisme punitif menuntut pendekatan kebijakan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga transformatif. Kebijakan kriminal harus dirancang ulang dengan fondasi epistemik yang berbasis pada keadilan substantif, validitas empiris, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam suasana politik yang terpolarisasi dan atmosfer publik yang diselimuti kecemasan, reformasi kebijakan pidana harus mampu bertahan dari tekanan populis sekaligus mengembalikan sistem hukum kepada fungsinya sebagai penjaga nilai dan penjamin hak. Rekomendasi berikut menawarkan arah kebijakan strategis yang dapat menjadi basis perubahan sistemik, bukan sekadar perbaikan kosmetik.

Pertama, desakan paling mendasar ialah mereposisi kebijakan pidana agar kembali berpijak pada bukti empiris dan rasionalitas hukum, bukan pada tekanan populis yang bersifat emosional. Proses legislasi dan perumusan kebijakan perlu didasarkan pada hasil riset yang diverifikasi, evaluasi longitudinal terhadap efektivitas kebijakan terdahulu, serta data

kriminalitas yang dikontekstualisasikan dengan variabel sosial-ekonomi. Untuk itu, diperlukan pembentukan pusat analisis kebijakan kriminal yang independen, yang dapat berperan sebagai pengimbang terhadap keputusan yang bermuatan politis. Keberadaan lembaga semacam ini memungkinkan proses pengambilan keputusan berlangsung dalam kerangka yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap koreksi. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia di lembaga peradilan dan kepolisian perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan yang menekankan pendekatan berbasis bukti dan keadilan restoratif (Brandon C. Welsh et al., 2020).

Kedua, orientasi sistem peradilan pidana harus digeser dari paradigma penghukuman ke arah rehabilitasi dan reintegrasi. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa pendekatan represif yang berfokus pada pemenjaraan jangka panjang tidak hanya tidak efektif dalam menurunkan residivisme, tetapi juga membebani kapasitas sistem penahanan (Vincy Chan et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan pidana harus mengintegrasikan mekanisme pemulihan bagi pelaku melalui akses pendidikan, layanan konseling, pelatihan keterampilan, dan program transisi pascapembebasan. Reintegrasi sosial pelaku tidak hanya memulihkan mereka sebagai individu, tetapi juga menciptakan efek pencegahan jangka panjang melalui pengurangan faktor risiko sosial. Kebijakan yang mendorong pemberian insentif kepada pelaku yang menunjukkan progres dalam proses rehabilitasi perlu diperluas, termasuk program kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan peluang kerja bagi mantan narapidana.

Ketiga, koreksi terhadap distorsi prinsip proporsionalitas dalam sistem peradilan pidana menjadi prioritas normatif. Penetapan hukuman minimum wajib (*mandatory minimum sentencing*) perlu direvisi, karena formula tersebut tidak memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek individualisasi dalam menjatuhkan vonis. Kebijakan pidana yang dirancang dalam kerangka generalisasi dan determinisme hukum memperbesar risiko ketidakadilan, terutama bagi pelaku dari kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, sistem peradilan harus memulihkan prinsip diskresi yudisial yang rasional, dengan mekanisme kontrol dan evaluasi untuk menjaga konsistensi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Di samping itu, revisi terhadap regulasi yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok tertentu harus ditempatkan sebagai agenda prioritas dalam reformasi hukum pidana.

Keempat, strategi komunikasi publik perlu dibangun untuk mengimbangi dominasi narasi punitif di ruang media. Pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu membangun koalisi strategis untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan berbasis fakta kepada masyarakat luas. Kampanye yang mendorong pemahaman tentang efektivitas pendekatan rehabilitatif, urgensi keadilan restoratif, serta pentingnya perlindungan hak-hak hukum harus dikembangkan dengan metode komunikasi yang adaptif dan kontekstual. Selain

itu, regulasi media perlu diperkuat agar tidak memperkuat polarisasi sosial melalui penyebaran narasi kriminalitas yang bias dan tidak proporsional. Literasi media juga harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan publik, agar masyarakat memiliki kapasitas untuk membedakan antara pemberitaan faktual dan konstruksi naratif yang bersifat manipulatif.

Kelima, penguatan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak dalam menghadirkan sistem peradilan yang tangguh terhadap tekanan populis. Reformasi struktural terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum harus difokuskan pada tiga aspek, yakni otonomi operasional, transparansi proses, dan akuntabilitas publik. Anggaran yang memadai, sistem merit dalam rekrutmen, serta mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja harus menjadi bagian integral dari desain ulang kelembagaan. Di sisi lain, lembaga pengawas eksternal yang independen baik yang dibentuk secara konstitusional maupun melalui partisipasi sipil perlu diperkuat untuk menjaga integritas institusi peradilan dari intervensi kekuasaan politik atau tekanan massa. Upaya ini juga harus diiringi dengan digitalisasi proses peradilan, untuk meningkatkan efisiensi, memperluas akses, dan meminimalkan potensi penyimpangan prosedural.

Keenam, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan dari agenda keadilan sosial. Ketimpangan ekonomi, pengucilan sosial, diskriminasi struktural, dan minimnya akses terhadap layanan dasar merupakan akar dari banyak bentuk kejahatan (Matthew Rhodes-Purdy, 2021). Oleh karena itu, reformasi sistem pidana harus dibarengi dengan rekonstruksi kebijakan sosial yang menjamin inklusivitas dan distribusi hak yang adil. Investasi dalam pendidikan, layanan kesehatan mental, program perlindungan sosial, dan penguatan ekonomi komunitas merupakan strategi jangka panjang untuk mencegah kejahatan tanpa harus mengandalkan instrumen pidana. Integrasi lintas sektor antara lembaga peradilan, kementerian sosial, pendidikan, dan tenaga kerja harus dibangun dalam kerangka kebijakan yang kohesif dan berorientasi pada pemenuhan hak warga negara, bukan sekadar penanggulangan pelanggaran hukum (Jadielson Alves de Moura & Marcelo Balloti Monteiro, 2024).

Ketujuh, penguatan peran masyarakat sipil dan komunitas epistemik menjadi elemen kunci dalam menyeimbangkan dominasi negara dalam perumusan kebijakan pidana. Organisasi masyarakat sipil memiliki kapasitas advokasi yang dapat menjangkau komunitas akar rumput, memperkuat suara kelompok rentan, serta membangun gerakan solidaritas yang mendorong nilai keadilan substantif. Di sisi lain, komunitas akademik memiliki peran strategis dalam menghasilkan pengetahuan kritis, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta menawarkan alternatif berbasis teori dan data. Sinergi antara dua aktor ini perlu diperluas melalui pembentukan forum interdisipliner dan ruang dialog kebijakan yang partisipatif, di

mana wacana publik tidak didominasi oleh satu aktor, melainkan dibangun secara deliberatif dan inklusif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Populisme punitif telah mengalihkan arah kebijakan kriminal dari prinsip keadilan substantif menuju logika penghukuman yang simbolik, dengan mengorbankan proporsionalitas, perlindungan hak individu, dan reintegrasi sosial pelaku. Di tengah polarisasi sosial dan distorsi persepsi publik yang dimediasi oleh elite politik serta media, hukum cenderung dikonversi menjadi alat afirmasi moral mayoritas, alih-alih mekanisme distribusi keadilan. Fenomena ini tidak hanya menormalisasi pendekatan represif yang bias terhadap kelompok marjinal, tetapi juga mengikis integritas hukum sebagai tatanan normatif yang netral dan akuntabel.

Meredam populisme punitif menuntut keberanian politik untuk memulihkan orientasi hukum pidana pada keadilan substantif, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial, melalui kebijakan berbasis bukti, penghapusan hukuman kaku, serta penguatan rehabilitasi. Namun, tanpa literasi hukum publik, reformasi media, dan partisipasi masyarakat sipil, respons teknokratis akan rapuh; hanya melalui sintesis antara rasionalitas hukum dan keadilan sosial, hukum dapat dikembalikan sebagai instrumen peradaban, bukan mekanisme balas dendam.

DAFTAR REFERENSI

- Akili, R. H. S. (2023). The role of the legislature in maintaining the balance of power in the constitutional legal system. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/10.58471/jms.v3i01.1791>
- Badillo, R., & Mijares, V. M. (2021). Politicised crime: Causes for the discursive politicisation of organised crime in Latin America. *Global Crime*, 22(4), 312–335. <https://doi.org/10.1080/17440572.2021.2024804>
- Boda, Z., Toth, M., & Hollan, M. (2022). Two decades of penal populism – The case of Hungary. *Review of Central and East European Law*, 47(1), 115–138. <https://doi.org/10.1163/15730352-bja10060>
- Bonner, M. (2021). What is punitive populism? A typology based in media communication. *Matrizes*, 15(1), 77–102. <https://doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v15i1p77-102>
- Burton, A. L., Cullen, F. T., Burton, V. S., Graham, A., Butler, L. C., & Thielo, A. J. (2020). Belief in redeemability and punitive public opinion: “Once a criminal, always a criminal” revisited. *Criminal Justice and Behavior*, 47(6), 712–732. <https://doi.org/10.1177/0093854820913585>

- Cervi, L., Tejedor, S., & Dornelles, M. A. (2020). When populists govern the country: Strategies of legitimization of anti-immigration policies in Salvini's Italy. *Sustainability*, 12(1), 10225. <https://doi.org/10.3390/su122310225>
- Chan, V., Estrella, M. J., Syed, S., Lopez, A., Shah, R., Colclough, Z., Babineau, J., Beaulieu-Dearman, Z., & Colantonio, A. (2023). Rehabilitation among individuals with traumatic brain injury who intersect with the criminal justice system: A scoping review. *Frontiers in Neurology*, 13, 1052294. <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1052294>
- Fadhilah, N. (2024). The influence of mass media on public perception of criminal cases: A qualitative approach. *Journal of Strafvingering Indonesian*, 1(2), 1–5. <https://doi.org/10.62872/5scm0g45>
- Felson, R. B., & Krajewski, A. T. (2020). Did mass incarceration lead to the disproportionate admission of minorities and marginal offenders? *Criminology and Public Policy*, 19(1), 1209–1229. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12521>
- Hilbink, L., Salas, V., Gallagher, J. K., & Restrepo Sanin, J. (2021). Why people turn to institutions they detest: Institutional mistrust and justice system engagement in uneven democratic states. *Comparative Political Studies*, 55(1), 3–31. <https://doi.org/10.1177/00104140211024299>
- Jandarov, J., & Hubalkova, P. (2021). Legal certainty – Protected values and partial objectives: The case of the Czech Republic. *Central European Public Administration Review*, 19(1), 63–82. <https://doi.org/10.17573/cepar.2021.1.03>
- Jeon, D. (2024). Does the majority rule principle support the rule of law (constitutionalism)? *Baron Academy of History*, 19(1), 379–423. <https://doi.org/10.55793/jkhc.2024.19.379>
- Kadir, Z. K. (2024). Menggugat netralitas hukum pidana: Perdebatan ideologis di balik kebijakan kriminal di negara-negara liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 380–400. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1546>
- Koudenburg, N., & Kashima, Y. (2021). A polarized discourse: Effects of opinion differentiation and structural differentiation on communication. *Empirical Research Paper*, 00(0), 1–19.
- Moura, J. A. de, & Monteiro, M. B. (2024). From education to social justice: A regression examination of education and economic inequality effects on property crimes. *Socioeconomic Analytics*, 2(1), 94–106. <https://doi.org/10.51359/2965-4661.2024.262687>
- Orr, Z., & Ajzenstadt, M. (2020). Beyond control: The criminalization of African asylum seekers in Israel. *International Review of Sociology*, 30(1), 142–165. <https://doi.org/10.1080/03906701.2020.1724369>
- Rhodes-Purdy, M. (2021). Lock them up! Punitive aggression and populism as political vigilantism. *Electoral Studies*, 74, 102415. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2021.102415>

- Roberts, K. M. (2021). Populism and polarization in comparative perspective: Constitutive, spatial and institutional dimensions. *Government and Opposition*, 57(1), 680–702. <https://doi.org/10.1017/gov.2021.14>
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2021). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Uhl, A., & Pickett, J. T. (2024). The (in)stability of punishment preference: Implications for empirical desert. *The British Journal of Criminology*, 10(10), 1–20. <https://doi.org/10.1093/bjc/azae088>
- Welsh, B. C., Yohros, A., & Zane, S. N. (2020). Understanding iatrogenic effects for evidence-based policy: Review of crime and violence prevention programs. *Aggression and Violent Behavior*, 55, 101511. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101511>